



# Ta'Āruḍ al-Adillah dalam Ushul Fiqh: Konsep, Metode Penyelesaian, dan Relevansinya pada Hukum Islam Kontemporer

Zulfitriana<sup>1,\*</sup>, Fatmawati<sup>1</sup>, Abd. Syatar<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

\* Correspondence: zulfitriana@gmail.com

## KEYWORD

*Ta'āruḍ al-Adillah Ushul Fiqh Istimbāt Law Tarjih Contemporary Islamic Law*

## ABSTRACT

*Ta'āruḍ al-adillah is one of the important issues in ushul fiqh that arises when two or more shari'i postulates appear to show different legal provisions on the same object. This phenomenon is not understood as an essential contradiction in sharia, but as an external difference that requires resolution through a systematic istinbat methodology. This research aims to analyze the concept of ta'arud al-adillah, its method of settlement in ushul fiqh, and its relevance to the development of contemporary Islamic law. This research uses a library research method with a normative-ushul fiqh approach. Data were obtained from classical and contemporary literature, then analyzed descriptively-analytically through a content analysis approach to identify concepts, compare scholars' views, and examine their application to contemporary issues. The results of the study show that the settlement of ta'arud al-adillah is carried out in stages through the methods of al-jam wa al-taufiq, tarjih, naskh, and tasaqut according to the characteristics of the contradiction of the evidence. The application of this method shows the flexibility of ushul fiqh in maintaining legal consistency while responding to the development of modern problems, such as sharia fintech, digital transactions, and the use of artificial intelligence. This research contributes to strengthening the understanding of the comprehensive settlement of ta'arud al-adillah and affirms its relevance as a methodological framework in the development of contemporary Islamic law.*

## KATA KUNCI

*Ta'āruḍ al-Adillah , Ushul Fiqh , Istimbāt Hukum , Tarjih Hukum Islam Kontemporer*

## ABSTRAK

*Ta'āruḍ al-adillah merupakan salah satu persoalan penting dalam ushul fiqh yang muncul ketika dua atau lebih dalil syar'i tampak menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda terhadap objek yang sama. Fenomena ini tidak dipahami sebagai kontradiksi hakiki dalam syariat, melainkan sebagai perbedaan lahiriah yang memerlukan penyelesaian melalui metodologi istinbat yang sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep ta'arud al-adillah, metode penyelesaiannya dalam ushul fiqh, serta relevansinya terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-ushul fiqh. Data diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui pendekatan content analysis untuk mengidentifikasi konsep, membandingkan pandangan ulama, dan mengkaji penerapannya pada isu-isu kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian ta'arud al-adillah dilakukan secara bertahap melalui metode al-jam wa al-taufiq, tarjih, naskh, dan tasaqut sesuai karakteristik pertentangan dalil. Penerapan metode tersebut menunjukkan fleksibilitas ushul fiqh dalam menjaga konsistensi hukum sekaligus merespons perkembangan persoalan modern, seperti fintech syariah, transaksi digital, dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Penelitian ini berkontribusi memperkuat pemahaman mengenai penyelesaian ta'arud al-*

*adillah secara komprehensif serta menegaskan relevansinya sebagai kerangka metodologis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.*

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
26 April 2026	10 Mei 2026	15 Mei 2026	31 Mei 2026

## PENDAHULUAN

Ushul fiqh menempati kedudukan yang sangat strategis dalam kerangka memahami dan menetapkan ketentuan hukum Islam. Disiplin keilmuan ini menyediakan landasan metodologis yang kokoh bagi para mujtahid untuk melaksanakan proses istinbat hukum. Metodologi tersebut memungkinkan penggalian ketentuan hukum dari sumber-sumber primer syariat, meliputi al-qur'an, hadis, ima', dan qiyas secara terstruktur dan sistematis. Kedudukan ushul fiqh tidak semata berfungsi sebagai perangkat teoritis dalam ranah istinbat hukum, melainkan sekaligus menjadi instrumen metodologis yang mempertahankan konsistensi dan validitas penetapan hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, proses penggalian hukum kerap kali menyodorkan situasi di mana para mujtahid berhadapan dengan dalil-dalil yang secara eksplisit menunjukkan kontradiksi. Paradigma semacam ini dalam ranah kajian ushul fiqh dikenal dengan terminologi *ta'arud al-adillah*.

Keberadaan kontradiksi antar dalil dalam proses istinbat hukum merupakan salah satu masalah fundamental dalam dinamika pertumbuhan hukum Islam. Dalam konteks historis, kondisi yang melatarbelakangi penurunan ayat atau yang dikenal sebagai *asbab an-nuzul*, tingkat keotentikan hadis, serta perbedaan pendekatan dalam menafsirkan teks merupakan faktor-faktor utama yang memicu kehadiran *ta'arud al-adillah*. Dalam sejumlah peristiwa, dua dalil yang memiliki bobot argumentatif yang setara tak jarang berujung pada implikasi hukum yang berbeda, sehingga menciptakan keragaman pandangan di kalangan fuqaha. Fenomena ini menjelaskan bahwa pertentangan dalil pada hakikatnya bukanlah kontradiksi yang mutlak dalam kerangka syariat, melainkan pertentangan yang bersifat zahir yang memerlukan penanganan melalui pendekatan metodologis tertentu untuk menjawab persoalan tersebut, ushul fiqh mengembangkan beberapa metode penyelesaian, yaitu *al-jam' wa al-taufiq*, *tarjih*, *naskh*, dan *tasāquf*. Metode-metode ini bertujuan untuk menemukan persinggungan antar dalil-dalil yang berkonflik, sehingga ketetapan hukum yang dihasilkan akan tetap selaras dengan prinsip-prinsip fundamental syariat.

Signifikansi metodologi penyelesaian *ta'arud al-adillah* terletak pada upaya menjaga ketelitian dan kecermatan dalam penetapan hukum Islam. Ketiadaan mekanisme penyelesaian yang terstruktur berpotensi menimbulkan kekeliruan penafsiran, yang akan berdampak pada instabilitas dalam penentuan hukum. Dalam konteks kekinian, permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan kemunculan berbagai isu kontemporer seperti ekonomi syariah, *fintech*, transaksi digital, produk pangan impor, hingga permasalahan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Berbagai tantangan baru tersebut kerap menghadirkan situasi di mana para fuqaha berhadapan dengan dalil-dalil yang memerlukan penafsiran ulang agar sesuai dengan realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, pembahasan *ta'arud al-adillah* tidak lagi semata berkisar pada diskursus teoritis

klasik, melainkan memiliki relevansi praktis yang signifikan dalam merespon dinamika hukum Islam kontemporer.<sup>1</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep *ta'arud al-adillah* dari berbagai perspektif. Penelitian Muhammad Sulaiman dkk. membahas dinamika *ta'arud al-adillah* beserta metode penyelesaiannya dalam kajian ushul fiqh secara konseptual.<sup>2</sup> Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Winda Ismayana dan rekan-rekannya lebih memusatkan perhatian pada konsep tarjih sebagai metode penguatan salah satu dalil dalam mengurai pertentangan hukum. Penelitian lainnya berupaya mengintegrasikan *ta'arud al-adillah* dengan kerangka *maqasyid al-shariah* guna membangun keluwesan hukum Islam dalam konteks kontemporer. Khoirul Fathoni memfokuskan kajiannya pada metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* dalam metodologi hukum Islam, sedangkan Rusli Abdul Roni dkk. mengaitkan penyelesaian *ta'arud al-adillah* dengan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* untuk membangun fleksibilitas penerapan hukum Islam. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori *ta'arud al-adillah*, namun umumnya masih menitikberatkan pada aspek konseptual atau pada salah satu metode penyelesaian tertentu.<sup>3</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini menitikberatkan pada analisis yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan konsep *ta'arud al-adillah*, analisis komparatif terhadap metode penyelesaiannya (*al-jam' wa al-taufiq, tarjih, naskh, dan tasāquf*), serta relevansinya dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer, seperti transaksi digital, *fintech syariah*, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan konsep dan metode penyelesaian, tetapi juga menunjukkan bagaimana metodologi ushul fiqh dapat diterapkan secara adaptif terhadap perkembangan persoalan hukum modern.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana konseptualisasi *ta'arud al-adillah* dalam kajian ushul fiqh; (2) bagaimana metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* menurut para ulama ushul fiqh; dan (3) bagaimana relevansi metode penyelesaian tersebut terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer.

Sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *ta'arud al-adillah* dalam ushul fiqh, mengkaji secara komparatif metode penyelesaiannya, serta menjelaskan relevansi penerapannya dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan metodologi ushul fiqh sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika masyarakat modern.

---

<sup>1</sup> Rusli Abdul Roni et al., "Ta' Arudh Al-Adillah A Multidimensional Maqashid Syari' Ah Approach to Building Flexibility in the Application of Islamic Jurisprudence Taarrudh Al-Adillah Suatu Pendekatan Multidimensi Maqashid Syariyah Membangun Fleksibelitas Penerapan Hukum Islam," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 8, no. 4 (2025), h. 942–960.

<sup>2</sup> Muhammad Sulaiman et al., "Analisis Ta' Arudh Adillah : Dinamika Dan Solusi Dalam Ushul Fiqh," *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 4 (2024). h. 98–105.

<sup>3</sup> Khoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020), h. 45–64.

## LANDASAN TEORI

### A. Teori Ta'Āruḍ al-Adillah dalam Ushul Fiqh

*Ta'āruḍ al-adillah* merupakan salah satu kajian penting dalam ushul fiqh yang membahas kondisi ketika dua atau lebih dalil syar'i tampak menunjukkan hukum yang berbeda terhadap satu objek hukum yang sama. Secara terminologis, *ta'āruḍ* diartikan sebagai pertentangan antara dua dalil yang sama-sama memenuhi syarat kehujjahan sehingga pada pandangan awal tidak mungkin diamalkan secara bersamaan. Namun, mayoritas ulama ushul fiqh menegaskan bahwa pertentangan tersebut pada hakikatnya bukan terjadi pada dalil syariat itu sendiri, melainkan pada pemahaman manusia terhadap dalil tersebut. Oleh karena itu, *ta'āruḍ* dipandang sebagai fenomena metodologis yang harus diselesaikan melalui perangkat ijtihad yang telah dirumuskan dalam ushul fiqh.<sup>4</sup>

Kajian mengenai *ta'āruḍ al-adillah* berkembang seiring dengan kebutuhan para mujtahid dalam memahami teks-teks syariat yang beragam. Para ulama seperti al-Ghazali, al-Amidi, dan Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syariat Islam pada dasarnya bersifat harmonis karena seluruh dalil berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Swt. dan Rasulullah saw. Oleh sebab itu, apabila ditemukan dalil yang tampak bertentangan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari kemungkinan kompromi sebelum beralih kepada metode lain yang lebih lanjut.<sup>5</sup>

### B. Teori Istinbāt Hukum

Konsep istinbāt hukum menjadi landasan teoritis kedua dalam penelitian ini. Istinbāt hukum merupakan proses penggalian hukum syariat dari sumber-sumber hukum Islam melalui metode tertentu yang telah dirumuskan dalam disiplin ushul fiqh. Aktivitas istinbāt tidak hanya menuntut pemahaman terhadap nash, tetapi juga kemampuan memahami konteks, tujuan syariat, serta hubungan antardalil yang digunakan sebagai dasar hukum.<sup>6</sup>

Dalam proses istinbāt, kemungkinan munculnya *ta'āruḍ* antardalil merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, metode penyelesaian *ta'āruḍ* seperti *al-jam' wa al-taufīq*, *tarjīh*, *naskh*, dan *tasāquṭ* menjadi instrumen penting untuk menghasilkan hukum yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keberadaan metode tersebut menunjukkan bahwa ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai metodologi penyelesaian konflik interpretasi dalam hukum Islam.

### C. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Penelitian ini juga menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan relevansi penyelesaian *ta'āruḍ al-adillah* pada persoalan kontemporer. Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan pendekatan yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan dasar normatifnya.<sup>7</sup>

Dalam konteks penyelesaian *ta'āruḍ al-adillah*, teori *maqāṣid* berfungsi sebagai instrumen untuk menentukan dalil yang lebih mampu mewujudkan tujuan syariat ketika

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2019), h. 1178–1180.

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahra, *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 2017), h. 287-290.

<sup>6</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2018), h. 15-18.

<sup>7</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2021), h. 21-30.

terjadi perbedaan pemahaman terhadap dalil. Dengan demikian, metode *tarjih* maupun *al-jam' wa al-taufiq* tidak hanya berorientasi pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dalam perspektif ushul fiqh. Pendekatan ushul fiqh yang digunakan adalah pendekatan *istinbāḥ*, yaitu pendekatan yang menelaah kaidah-kaidah ushul fiqh dalam memahami dan menyelesaikan *ta'arud al-adillah* melalui metode *al-jam' wa al-taufiq*, *tarjih*, *naskh*, dan *tasāquṭ*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menganalisis relevansi penerapan metode-metode tersebut dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab ushul fiqh klasik, seperti *Al-Mustasfā*, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, *Al-Muwāfaqāt*, serta *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah al-Zuhailī. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta hasil penelitian yang membahas *ta'arud al-adillah* dan metodologi ushul fiqh.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan *content analysis* untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* dalam literatur ushul fiqh. Analisis tersebut dipadukan dengan *comparative analysis* untuk membandingkan pandangan para ulama mengenai metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* beserta implikasinya terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini juga memanfaatkan *historical approach* secara terbatas untuk menelusuri perkembangan pemikiran ulama mengenai penyelesaian *ta'arud al-adillah* dari literatur klasik hingga kontemporer.

Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kitab ushul fiqh klasik, literatur kontemporer, dan artikel ilmiah yang relevan. Selain itu, dilakukan *cross-check* terhadap pendapat para ulama untuk memastikan konsistensi konsep, metode, dan argumentasi yang digunakan sehingga hasil penelitian memiliki validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL PEMBAHASAN

### Isi dan Hasil Pembahasan

#### 1. Konsep Ta'Arud al-Adillah dalam Kajian Ushul Fiqh

##### a. Pengertian Ta'Arud al-Adillah

dalam kajian ushul fiqh, *ta'arud al-adillah* menempati kedudukan yang signifikan sebagai salah satu bahasan fundamental yang terkait erat dengan metodologi istinbat hukum Islam. Secara perspektif etimologis, istilah *ta'arud* berakar pada bahasa Arab, yakni *ta'arada* yang maknanya adalah saling berhadapan, saling bertentangan, atau saling

menolak. Sementara itu, *al-adillah* merupakan bentuk plural dari kata *dalil* yang bermakna petunjuk, argumentasi, maupun dasar hukum. Berdasarkan uraian tersebut, *ta'arud al-adillah* dapat diartikan sebagai pertentangan atau konflik antar dalil-dalil hukum Islam.<sup>8</sup>

Dalam perspektif terminologis, para ushul fiqh menetapkan bahwa *ta'arud al-adillah* merupakan kondisi di mana dua dalil atau lebih secara eksplisit menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda terhadap objek hukum yang identik dalam periode waktu yang bersamaan, sehingga memunculkan kesan kontradiktif.<sup>9</sup> Namun demikian, pertentangan tersebut bukanlah kontradiksi yang hakiki, melainkan pertentangan pada dimensi lahiriah yang masih dapat diatasi melalui metodologi tertentu dalam kerangka ushul fiqh. Bertolak dari premis tersebut, para cendekiawan menegaskan bahwa eksistensi kontradiksi yang bersifat mutlak dalam syariat Islam merupakan sesuatu yang mustahil terjadi, mengingat seluruh sumber hukum bersumber dari Allah swt. yang memiliki kesempurnaan mutlak.

Pembahasan terkait *ta'arud al-adillah* mengindikasikan bahwa hukum Islam memiliki keleluasaan metodologis dalam merespon berbagai persoalan kehidupan yang muncul di masyarakat. Keberagaman penafsiran terhadap dalil merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika intelektual dalam ranah hukum Islam. Dalam konteks tertentu, dua dalil yang seolah berlawanan justru mengekspresikan keluasan syariat dalam menyediakan alternatif hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kondisi ini mengartikulasikan bahwa perbedaan pandangan di kalangan fuqaha tidak selalu dapat dipandang sebagai indikator perpecahan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari proses ijtihad.

Pada era kontemporer, konsep *ta'arud al-adillah* memperoleh relevansi yang semakin tinggi seiring dengan kemunculan berbagai permasalahan baru yang tidak secara eksplisit tercantum dalam nash klasik. Persoalan semacam transaksi digital, fintech syariah, hingga bioetika modern menuntut penafsiran ulang terhadap dalil-dalil syariat. Dalam konteks tersebut, metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mempertahankan kekinian hukum Islam di tengah transformasi sosial yang berjalan dengan cepat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahasan *ta'arud al-adillah* tidak sekadar bersifat teoritis, melainkan juga memiliki implikasi praktis terhadap pengembangan hukum Islam modern.

## **b. Faktor Penyebab Terjadinya Ta'Āruḍ**

kehadiran *ta'arud al-adillah* dalam kajian ushul fiqh dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang berkorelasi dengan substansi dalil itu sendiri maupun pendekatan dalam memahaminya. Faktor krusial yang pertama adalah variasi konteks penurunan ayat (*asbab an-nuzul*) maupun latar belakang munculnya hadis (*asbab al-wurud*). Sebuah dalil kadangkala diturunkan untuk kondisi spesifik tertentu, sehingga ketika ditafsirkan secara generik dapat memberikan kesan bertentangan dengan dalil lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Balya Ziaulhaq Achmadin and M Imamul Muttaqin, "Ta ' Arudh Al-Adillah : Problem Solving Methods," *Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 17, no. 02 (2022), h. 1–15.

<sup>9</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2019), h. 327.

<sup>10</sup> Menurut Muhammad and Hashim Kamali, "Ta'arud Al-Adillah Dalam Mukhtalif Al-Hadis," *Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, 2, no. 2 (2021), h. 40–53.

Selain faktor kontekstual, perbedaan tingkat kualitas hadis juga berpengaruh terhadap munculnya *ta'arud*. Dalam ranah ilmu hadis, terdapat pengklasifikasian hadis berdasarkan tingkat keabsahannya, yaitu hadis shahih, hasan, dan dhaif yang berpengaruh terhadap kualitas dalil dalam proses istinbat hukum. Diferensiasi penilaian terhadap sanad maupun matan hadis mengakibatkan para cendekiawan Islam pada konklusi hukum yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, hadis yang dianggap memiliki kekuatan oleh seorang fuqaha belum tentu dinilai serupa oleh fuqaha yang lain.

Faktor tambahan yang memiliki dominasi signifikan adalah variasi pendekatan interpretasi di kalangan fuqaha. Sejumlah cendekiawan Islam mengaplikasikan pendekatan tekstual (*lafziyyah*) yang memberikan tekanan pada makna harfiah teks, sementara itu kelompok lain cenderung menerapkan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan maqashid al-syaria'ah serta kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.<sup>11</sup> Perbedaan pendekatan ini tak jarang menghasilkan ketetapan hukum yang berbeda meskipun menggunakan dalil yang identik. Dalam kerangka ini, *ta'arud* tidak semata dipengaruhi oleh naskah syariat, melainkan pula oleh kerangka berpikir seorang mujtahid secara individual.

Progresi sosial dan kemajuan teknologi kontemporer pula memperluas ruang lingkup munculnya *ta'arud al-adillah*. Fenomena semacam transaksi *cryptocurrency*, kecerdasan buatan, serta rekayasa genetika memunculkan berbagai permasalahan baru yang tidak teridentifikasi secara eksplisit dalam literatur klasik. Alhasil, para fuqaha dituntut untuk melaksanakan reinterpretasi terhadap dalil-dalil syariat agar tetap memiliki kearifan terhadap kebutuhan masyarakat modern. Kondisi tersebut mengekspos bahwa dinamika sosial membawa pengaruh yang substansial terhadap evolusi hukum Islam.

Keberadaan faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut mengindikasikan bahwa *ta'arud al-adillah* bukan sekedar pertikaian anatr teks hukum, melainkan menyatu dalam dinamika intelektual dalam proses istinbat. Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat, semakin rumit pula teknik harmonisasi dalil yang dibutuhkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ushul fiqh seyogyanya terus dikembangkan agar mampu mempertahankan keseimbangan antara otoritatif teks dengan realitas sosial yang ada.

### c. Syarat dan Bentuk Ta'Ārud

Para ulama ushul fiqh menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu pertimbangan dapat dikategorikan sebagai *ta'arud al-adillah*. Persyaratan pertama menyatakan bahwa kedua dalil yang berkonflik harus memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Apabila salah satu dalil menunjukkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi, maka resolusinya dilakukan melalui proses *tarjih* tanpa memerlukan perlakuan sebagai *ta'arud* yang kompleks.<sup>12</sup> persyaratan kedua mengharuskan pertentangan langsung pada objek hukum dan periode waktu yang identik. Bilamana objek atau temporalitasnya berbeda, kedua dalil tersebut masih dapat diselaraskan melalui upaya kompromi. Persyaratan ketiga mewajibkan kedua dalil memiliki keabsahan untuk diamalkan dan belum ada dalil yang menasakh salahsatunya. Dalam kerangka ushul fiqh, konsep nasakh menjelaskan bahwa

<sup>11</sup> M Amir Fariq et al., "Ta' Arudh Al-Adillah Dan Tarjih : Metode Memahami Konsep Dalil Maupun Hadist Dalam Teori Penyelesaian Hukum Islam," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 2 (2024), h. 1–126.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), h. 1180.

suatu ketetapan hukum dapat diganti oleh hukum baru yang datang secara bersesuaian. Karenanya, apabila salah satu dalil telah dinasakh, maka pertentangan tersebut dianggap dapat terselesaikan. Persyaratan keempat menyatakan tidak adanya kemungkinan kompromi (*al-jam' wa al-taufiq*) antara kedua dalil yang berkonflik. Prinsip fundamental dalam menangani *ta'arud* adalah mengupayakan harmoni terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menetapkan salah satu dalil.

Selanjutnya, jenis-jenis *ta'arud* dalam ushul fiqh dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama mencakup pertentangan antara ayat al-qur'an dengan ayat al-qur'an lainnya. Kategori kedua meliputi pertentangan antara hadis dengan hadis lainnya. Kategori ketiga berupa pertentangan antara al-qur'an dan hadis. Dalam praktiknya, bentuk pertentangan yang paling banyak memperoleh perhatian dari para fuqaha adalah pertentangan antar hadis, mengingat kompleksitas yang dipengaruhi oleh faktor kualitas sanad, konteks periwayatan, serta metode pemahaman hadis tersebut.<sup>13</sup>

Dalam konteks modern, bentuk *ta'arud* mengalami perluasan yang lebih rumit akibat keterlibatan relasi antara naskah syariat dengan realitas kontemporer. Berbagai permasalahan kontemporer kerap kali memunculkan diferensiasi penafsiran antara pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Sebagai ilustrasi, perdebatan terkait corak hukum transaksi digital dan fintech syariah merepresentasikan adanya perbedaan corak dalam memahami prinsip-prinsip muamalah klasik dalam kerangka ekonomi modern. .

Keberadaan syarat dan tipe *ta'arud* tersebut mengindikasikan bahwa ushul fiqh memiliki sistem metodologis yang terstruktur dalam mengendalikan konsistensi hukum Islam. Berkat adanya batasan-batasan tertentu, pertentangan dalail tidak dipandang sebagai kelemahan syariat, melainkan sebagai ruang ijtihad yang memperkaya khazanah intelektual hukum Islam.

#### **d. Kedudukan Ta'Āruḍ dalam Istinbāt Hukum**

Ta'āruḍ al-adillah memiliki kedudukan yang sentral dalam metodologi penggalian hukum oleh para mujtahid, mengingat keterkaitannya secara langsung dengan proses istinbat. Dalam kerangka ushul fiqh, kemampuan mengelola pertentangan dalil menjadi salah satu indikator ketercapaian kompetensi seorang mujtahid. Kondisi ini muncul karena proses istinbat tida semata membutuhkan pemahaman terhadap teks syariat, melainkan pula pemahaman analitis yang mendalam terhadap konteks dan finalitas hukum Islam.<sup>14</sup>

Keberadaan *ta'arud* mengindikasikan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dinamika tersebut terjawantahkan melalui beragam metode resolusi yang dikembangkan oleh para cendekiawan Muslim, di antaranya *al-jam wa al-taufiq*, *tarjih*, *naskh*, dan *tasaqut*. Metode-metode tersebut tidak sekadar berfungsi menyelesaikan pertentangan dalil, melainkan juga mempertahankan keseimbangan antara oritastif teks dan kebutuhan sosial masyarakat umum..

Dalam konteks kontemporer, eksistensi *ta'arud* memperoleh signifikansi yang semakin tinggi seiring dengan kemunculan berbagai permasalahan baru yang belum pernah dielaborasi secara eksplisit dalam literatur klasik. Berbagai persoalan semacam fintch syariah, kecerdasan buatan, dan bioetika modern menuntut pendekatan istinbat yang lebih

<sup>13</sup> Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillahdalam Metodologi Hukum Islam."

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2017), h. 295.

elastis. Pada titik inilah metode penyelesaian *ta'arud* menjalankan fungsi strategis sebagai instrumen metodologis untuk menjembatani kesenjangan antara naskah syariat dengan realitas modern.

Pembahasan *ta'arud* juga memperlihatkan bahwa eksistensi perbedaan pendapat dalam hukum Islam merupakan fenomena yang natural dan tidak sewajarnya dipandang sebagai indikator fragmentasi. Keberadaan pandangan tersebut justru mempresentasikan keluasan syariat Islam dalam menyediakan ruang interpretasi bagi ushul fiqh yang proporsional, pertentangan dalil dapat diselesaikan secara terukur tanpa mengikis esensi nilai-nilai fundamental syariat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengkajian *ta'arud al-adillah* bukan sekadar memiliki signifikansi dalam ranah akademis, melainkan juga membawa implikasi praktis terhadap progresi hukum Islam kontemporer. Kapabilitas untuk memahami dan menyelesaikan pertentangan dalil menjadi kebutuhan strategis agar hukum Islam konsisten mampu menawarkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat secara proporsional, moderat, dan sesuai dengan maqsyid syariat.

## 2. Metode Penyelesaian Ta'Āruḍ al-Adillah

Dalam kajian ushul fiqh, *ta'arud al-adillah* tidak dipandang sebagai kontradiksi absolut antar sumber hukum Islam, melainkan sebagai pertentangan pada dimensi zahir yang membutuhkan pendekatan resolutif secara sistematis. Para cendekiawan ushul fiqh merancang berbagai metode untuk mengurai pertentangan dalil sehingga ketetapan hukum yang dihasilkan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip fundamental syariat. Metode-metode tersebut mencakup *al-jam wa al-taufiq*, *tarjih*, *naskh*, dan *tasaqut*. Keempat pendekatan tersebut mengindikasikan bahwa hukum Islam memiliki elastisitas metodologis dalam merespon dinamika permasalahan masyarakat yang berkembang secara kontinu.

### a. Metode al-Jam' wa al-Taufiq

Metode *al-jam' wa al-taufiq* merupakan pendekatan prioritas yang ditempuh oleh para ulama ushul fiqh dalam menyelesaikan *ta'arud al-adillah*. secara terminologis, *al-jam* bermakna penggabungan atau kompromi, sedangkan *al-taufiq* memiliki arti penyesuaian atau penyesuaian. Dengan demikian, metode ini dipahami sebagai upaya menyelaraskan dua dalil yang terkesan berlawanan sehingga keduanya tetap dapat diimplementasikan secara simultan.<sup>15</sup>

Metode *al-jam' wa al-taufiq* merupakan pendekatan prioritas yang ditempuh oleh para ulama ushul fiqh dalam menyelesaikan *ta'arud al-adillah*. secara terminologis, *al-jam* bermakna penggabungan atau kompromi, sedangkan *al-taufiq* memiliki arti penyesuaian atau penyesuaian. Dengan demikian, metode ini dipahami sebagai upaya menyelaraskan dua dalil yang terkesan berlawanan sehingga keduanya tetap dapat diimplementasikan secara simultan.<sup>16</sup>

Upaya kompromi dilakukan dengan beberapa cara, seperti memahami bahwa masing-masing dalil berlaku pada kondisi yang berbeda, membedakan antara hukum umum dan

---

<sup>15</sup> Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhal Ila Dirasat Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2019), h. 214.

<sup>16</sup> Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhal Ila Dirasat Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2019), h. 214.

khusus, atau menempatkan satu dalil sebagai penjelas bagi dalil lainnya. Dalam praktiknya, seorang mujtahid dituntut memiliki kemampuan analisis yang mendalam agar dapat menemukan hubungan harmonis antara dua dalil yang tampak bertentangan.

Metode kompromi menjadi sangat relevan dalam persoalan kontemporer yang memiliki kompleksitas tinggi. Misalnya, dalam isu transaksi digital, sebagian dalil menekankan larangan gharar, sementara dalil lain membuka ruang kemudahan dalam muamalah. Melalui pendekatan *al-jam' wa al-taufiq*, kedua dalil tersebut dapat dipahami secara proporsional dengan mempertimbangkan unsur kemaslahatan dan prinsip kehati-hatian dalam transaksi modern.

### Contoh Ayat

QS. Al-Baqarah [2]: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Terjemahnya : "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri hendaklah para istri itu menunggu (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari."

QS. At-Talāq [65]: 4

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya : "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."

Sekilas kedua ayat tampak bertentangan jika diterapkan pada perempuan hamil yang ditinggal wafat suaminya. Mayoritas ulama mengompromikannya dengan merujuk hadis Subai'ah al-Aslamiyyah, sehingga perempuan hamil yang suaminya wafat berakhir masa iddahnya ketika melahirkan. Ini merupakan contoh penerapan *al-jam' wa al-taufiq*.

Menurut analisis penulis, metode *al-jam' wa al-taufiq* merupakan pendekatan yang paling mencerminkan prinsip harmonisasi dalam ushul fiqh karena berupaya mempertahankan keberlakuan seluruh dalil sebelum memilih salah satunya. Akan tetapi, penerapan metode ini menuntut kemampuan interpretasi yang tinggi sehingga berpotensi menghasilkan subjektivitas apabila tidak didukung oleh kaidah ushul fiqh yang ketat. Oleh karena itu, kompromi antardalil harus tetap berlandaskan pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan konteks turunnya dalil agar tidak melahirkan penafsiran yang dipaksakan

### b. Metode Tarjih

Apabila metode kompromi tidak dapat direalisasikan, alternatif selanjutnya adalah mengaplikasikan metode tarjih. Secara leksikal, tarjih bermakna penguatan atau prioritasasi. Dalam kerangka konseptual ushul fiqh, tarjih menyatakan Upaya penetaapan salah satu dalil yang memiliki bobot lebih tinggi dibandingkan dalil lainnya berdasarkan kriteria spesifik.<sup>17</sup>

Metode ini diaplikasikan manakala kedua dalil tidak adapt memungkinkan untuk diselaraskan dan keduanya menghasilkan implikasi hukum yang berbeda. Dalam situasi

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2020), h. 229.

semacam ini, seorang mujtahid berkewajiban untuk menentukan dalil yang memiliki kekuatan lebih agar ketetapan hukum yang dihasilkan tetap mempertahankan legitimasi syar'inya.

Terdapat perbedaan pendekatan di kalangan ulama dalam menerapkan *tarjih*. Mazhab Hanafiyah lebih mengutamakan upaya kompromi sebelum melakukan *tarjih*, sedangkan Syāfi'iyah menetapkan kriteria *tarjih* yang lebih ketat berdasarkan kualitas sanad dan kekuatan lafaz. Menurut penulis, perbedaan tersebut bukan menunjukkan pertentangan metodologi, melainkan mencerminkan perbedaan epistemologi dalam memahami hubungan antara teks, rasio, dan tujuan syariat. Oleh karena itu, *tarjih* tidak dapat dipahami sekadar sebagai pemilihan dalil yang lebih kuat, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga konsistensi *istinbāt* hukum.

### Contoh Ayat

QS. Al-Mā'idah [5]: 6

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

"...atau kamu menyentuh perempuan...."

#### Penyelesaian

Ulama berbeda pendapat mengenai makna kata *لَامَسْتُمُ* (*lamastum*).

- Mazhab Syafi'i memahami "menyentuh kulit" sehingga menyentuh perempuan membatalkan wudu.
- Mazhab Hanafi menafsirkan "berhubungan suami istri".

Perbedaan ini diselesaikan melalui *tarjih*, yaitu memilih penafsiran yang dianggap lebih kuat berdasarkan dalil bahasa Arab, hadis, dan praktik Nabi saw.

### c. Metode Naskh

*Naskh* adalah penghapusan hukum terdahulu oleh hukum yang datang kemudian apabila diketahui urutan waktunya. Para ulama ushul fiqh menetapkan sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi agar suatu dalil dapat dikategorikan sebagai naskh. Persyaratan pertama mengharuskan terdapatnya pertentangan yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan kompromi. Persyaratan kedua mewajibkan adanya kepastian bahwa salah satu dalil datang secara kronologis lebih belakang dibandingkan dalil lainnya. Persyaratan ketiga mengharuskan kedua dalil memiliki korelasi dengan objek hukum yang identik.<sup>18</sup>

Penetapan naskh membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi mengingat berkenaan dengan mekanisme penghapusan hukum syariat. Kekeliruan dalam menetapkan naskh berpotensi menimbulkan implikasi yang serius terhadap keabsahan hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, para cendekiawan memberikan keterbatasan dalam penggunaan metode ini dan cenderung memprioritaskan pendekatan kompromi atau *tarjih* sebelum menetapkan keberadaan naskh secara definitif.

Dalam pendekatan *tarjih*, kedua dalil masih dianggap memiliki kekuatan yang berbeda, akan tetapi salah satunya dipilih karena memiliki bobot yang lebih tinggi. Sementara itu, dalam metode naskh, ketentuan hukum pada dalil yang terdahulu dinyatakan

<sup>18</sup> Abdul Aziz al-Bukhari, *Kasyf Al-Asrar* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018), h. 432.

tidak berlaku lagi mengingat telah diganti oleh dalil yang datang secara kronologis lebih belakang.<sup>19</sup>

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa naskh membawa implikasi yang lebih signifikan dibanding tarjih. Dengan demikian, penggunaan metode naskh dalam kajian kontemporer cenderung lebih terbatas mengingat sebagian besar permasalahan modern lebih memungkinkan diselesaikan melalui pendekatan kompromi maupun tarjih.

### Contoh

Tahapan pengharaman khamar:

QS. An-Nahl [16]: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti."

Ayat ini belum mengharamkan khamar, tetapi hanya menyebutkan keberadaannya.

QS. Al-Baqarah [2]: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.'"

Ayat ini mulai menunjukkan bahwa khamar lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

QS. An-Nisā' [4]: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan."

Ayat ini membatasi konsumsi khamar, yaitu melarangnya ketika akan melaksanakan salat.

QS. Al-Mā'idah [5]: 90–91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan.

<sup>19</sup> Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Khair, 2020), h. 291.

Maka jauhilah agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan judi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?"

Ayat ini merupakan ketentuan terakhir yang mengharamkan khamar secara tegas. Dalam kajian ushul fiqh, ayat ini dipahami sebagai *nasikh* (penghapus) terhadap tahapan-tahapan sebelumnya yang hanya bersifat pengenalan dan pembatasan.

#### **d. Metode Tasāquṭ**

Metode *tasāquṭ* merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian *ta'arud al-adillah* manakala seluruh pendekatan sebelumnya tidak dapat diaplikasikan. Secara leksikal, *tasaqut* bermakna gugur atau saling menjatuhkan. Dalam kerangka konseptual ushul fiqh, *tasaqut* ketidakberlakuan kedua dalil yang berkonflik akibat tidak dapat diselaraskan melalui pendekatan kompromi, diterapkan melalui *tarjih* maupun dihapuskan melalui mekanisme naskh. Metode ini mengekspresikan bahwa dalam kondisi tertentu seorang mujtahid dapat menunda penerapan kedua dalil tersebut dan mencari landasan hukum alternatif yang memiliki bobot yang lebih kuat.

Metode *tasaqut* diaplikasikan manakala kedua dalil memiliki keseimbangan kekuatan dan tidak memungkinkan adanya kompromi maupun *tarjih*. Dalam situasi semacam ini, kedua dalil dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum, sehingga mujtahid mengalihkan perhatiannya terhadap dalil alternatif semisal qiyas atau prinsip kemaslahatan.

Penggunaan *tasāquṭ* pada praktiknya relatif jarang dilakukan karena dapat menyebabkan kedua dalil tidak digunakan sebagai dasar hukum. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ushul fiqh lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) daripada memaksakan penetapan hukum yang belum memiliki dasar argumentatif yang memadai.

Implikasi utama dari *tasaqut* adalah penolakan terhadap penggunaan kedua dalil yang berkonflik sebagai landasan hukum. Sebagai dampaknya, proses istinbat dituntut untuk mengeksplorasi dalil alternatif lainnya yang memiliki bobot argumentative lebih tinggi dan relevansi yang lebih besar. Dalam perspektif kontemporer, pendekatan ini mengekspresikan bahwa hukum Islam memiliki keluwesan metodologis untuk merespon permasalahan yang memiliki Tingkat kompleksitas yang tinggi. Eksistensi *tasaqut* pula mengindikasikan bahwa ushul fiqh tidak memaksakan resolusi hukum manakala dalil-dalil yang tersedia belum menyajikan kepastian yang mencukupi. Pendekatan kehati-hatian ini memiliki signifikansi agar hukum Islam konsisten mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

#### **Analisis Komparatif Metode Penyelesaian Ta'Āruḍ al-Adillah Antar Mazhab**

Perbedaan metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* tidak hanya dipengaruhi oleh keberagaman dalil yang digunakan, tetapi juga oleh paradigma epistemologis masing-masing mazhab dalam memahami sumber hukum Islam. Mazhab Hanafiyah cenderung mengutamakan *al-jam' wa al-taufiq* sebagai langkah awal sebelum melakukan *tarjih* karena beranggapan bahwa seluruh dalil syariat pada hakikatnya berasal dari sumber yang sama

sehingga tidak mungkin saling bertentangan secara hakiki. *Tarjih* baru dilakukan apabila upaya kompromi tidak lagi memungkinkan.

Sebaliknya, mazhab Syāfi‘iyyah menerapkan kriteria *tarjih* yang lebih ketat dengan memberikan perhatian besar terhadap kualitas sanad, kekuatan periwayatan, serta kejelasan petunjuk lafaz. Pendekatan tersebut menunjukkan orientasi epistemologis yang lebih tekstual dibandingkan Hanafiyah yang relatif lebih rasional dalam mempertimbangkan konteks.

Menurut analisis penulis, perbedaan tersebut bukan menunjukkan kelemahan metodologi ushul fiqh, melainkan mencerminkan keluasan epistemologi hukum Islam. Setiap mazhab memiliki landasan metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip *istinbāt* yang dianutnya. Oleh karena itu, perbedaan metode penyelesaian *ta‘āruḍ al-adillah* seharusnya dipahami sebagai bentuk keragaman ijtihad yang memperkaya khazanah hukum Islam, bukan sebagai pertentangan yang bersifat kontradiktif.

### **3. Relevansi Metode Penyelesaian Ta‘Āruḍ al-Adillah terhadap Hukum Islam Kontemporer**

Perkembangan Masyarakat kontemporer memunculkan berbagai permasalahan baru yang tidak seluruhnya terkodifikasi secara eksplisit dalam sumber hukum Islam klasik. Kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, transformasi sistem transaksi digital, hingga pergeseran pola konsumsi Masyarakat menuntut hadirnya metodologi hukum Islam yang memiliki kapasitas adaptif tanpa mengorbankan otoritas normatifnya. Dalam kerangka tersebut, metode penyelesaian *ta‘āruḍ al-adillah* memiliki relevansi yang sangat strategis mengingat menyediakan kerangka metodologis dalam menghadapi pertentangan dalil pada isu-isu kontemporer.

Elastisitas ushul fiqh tercermin dari kemampuannya mengintegrasikan naskah syariat dengan realitas sosial yang mengalami dinamika terus menerus. Pendekatan seperti *al-jam wa al-taufiq, tarjih, naskh idan itasqut* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat rigid, melainkan menyediakan ruang interpretasi yang memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat modern.<sup>20</sup> Fleksibilitas tersebut menjadi faktor krusial yang mempertahankan eksistensi hukum Islam agar tetap memiliki relevansi di tengah perubahan temporal yang berkembang secara signifikan.

Dalam implementasi kontemporer, problematika ekonomi syariah merupakan salah satu faktor yang paling sering melibatkan metodologi penyelesaian *ta‘āruḍ al-adillah*. kemajuan lembaga keuangan syariah menghadirkan beraneka model transaksi baru yang memerlukan rekonstruksi penafsiran terhadap dalil-dalil muamalah klasik. Sebagai ilustrasi, kajian mengenai akad murabahah modern, sistem pembiayaan digital, hingga pemanfaatan instrumen investasi syariah mengindikasikan adanya kebutuhan terhadap pendekatan ushul fiqh yang lebih tekstual terhadap keharaman riba, sementara kelompok lainnua mempertimbangkan aspek kemaslahatan ekonomi masyarakat modern. Dalam situasi ini, metodologi *tarjih* dan *al jam wa al-taufiq* diimplementasikan untuk menemukan titik keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariat dan keperluan ekonomi kontemporer.

---

<sup>20</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2017), h. 45.

Fenomena fintech syariah pula mendemonstrasikan bagaimana metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* memiliki relevansi yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Kehadiran layanan *peer to peer lending*, dompet digital berbasis syariah, dan transaksi yang memanfaatkan teknologi memunculkan berbagai problematika hukum baru yang tidak terdokumentasi secara eksplisit dalam literatur klasik. Di satu sisi, teknologi digital memberikan fasilitas dan efisiensi dalam bertransaksi, namun di sisi lain memicu kekhawatiran terkait unsur gharar, riba, dan ketidakjelasan akad. Dalam kondisi ini, para cendekiawan kontemporer mengaplikasikan pendekatan harmonisasi terhadap dalil-dalil muamalah agar teknologi finansial tetap dapat digunakan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pada bidang **kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI)**, penggunaan AI dalam penyusunan fatwa, analisis hukum, maupun pelayanan keuangan syariah memunculkan persoalan baru mengenai otoritas pengambilan keputusan, validitas informasi, serta tanggung jawab hukum. Dalam konteks ini, metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk menyeimbangkan antara prinsip kehati-hatian terhadap teknologi dengan kebutuhan inovasi yang membawa kemaslahatan.

Selain itu, perkembangan dokumen dan data elektronik sebagai alat pembuktian menimbulkan kebutuhan reinterpretasi terhadap konsep pembuktian dalam hukum Islam. Data digital, tanda tangan elektronik, maupun kontrak elektronik belum dikenal dalam literatur klasik, tetapi dapat dianalisis melalui pendekatan ushul fiqh dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip keadilan, dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi penyelesaian *ta'arud al-adillah* tetap relevan sebagai landasan *istinbāt* dalam menghadapi transformasi hukum modern.

Dalam ranah fatwa kontemporer, metodologi penyelesaian *ta'arud al-adillah* berfungsi sebagai instrumen strategis dalam proses *istinbat* hukum. Institusi fatwa modern seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), maupun lembaga fatwa internasional kerap kali menghadapi permasalahan yang melibatkan konflik dalil dan kompleksitas sosial yang tinggi. Dalam pengimpelentasiannya, pendekatan *tarjih* lebih dominan diterapkan mengingat kemungkinan seleksi dalil yang dipandang paling relevan dengan kondisi masyarakat. Fenomena ini dapat diamati pada fatwa-fatwa yang berbicara tentang vaksin, transaksi digital, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Fungsi metode *tarjih* dalam fatwa modern memiliki signifikansi yang mengikat seiring dengan dinamika perkembangan zaman yang menghasilkan berbagai permasalahan yang kompleks. *Tarjih* tidak semata-mata dipahami sebagai proses penguatan sanad atau kualitas dalil, melainkan meliputi pertimbangan kemaslahatan sosial, *maqasid al-syari'ah*, serta dampak hukum terhadap masyarakat secara luas. Pendekatan ini mendemonstrasikan bahwa ushul fiqh kontemporer tidak lagi berfokus secara eksklusif pada teks, melainkan juga memprioritaskan konteks sosial sebagai elemen esensial dalam penetapan hukum.

Pengaktualisasian ushul fiqh pada era kontemporer menunjukkan adanya transisi pendekatan dari yang bersifat tekstual menuju kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental syariat. Para cendekiawan Muslim kontemporer cenderung mengadopsi pendekatan moderat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum modern. Pendekatan moderat tersebut ytercermindari upaya menyelaraskan antara otoritas nash

ddengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam kerangka ini, hukum Islam sebagai sistem hukum memiliki kapasitas adaptif terhadap perkembangan sosial selama tetap berada dalam koridal *maqasid al-syari'ah*.

Pendekatan moderat para cendekiawan kontemporer memiliki signifikansi alam menghindari dua kecenderungan ekstrim, yaitu tekstualisme yang terlalu rigid dan liberalisme hukum yang melampaui batas, pendekatan tekstualis yang cenderung sangat kaku berpotensi menyebabkan hukum Islam sulit diterapkan dalam masyarakat modern, sbealiknya pendekatan liberalis yang terlampau bebas dapat mengikis otoritas nash syariat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, proses penyalarsan antara teks dan konteks menempati kedudukan yang signifikan dalam perkembangan metodologi ushul fiqh kontemporer.

Penyalarsan teks dan konteks dapat diamati secara jelas dalam menangani berbagai perkara teknologi modern semisal kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), rekayasa gentika, dan transaksi berbasis *blockchain*. Berbagai persoalan tersebut tidak terdokumentasikan secara eksplisit dalam nash klasik sehingga menuntut pendekatan ijtihad yang lebih luwes. Dalam konteks ini metodologi penyelesaian *ta'arud al-adillah* menyediakan ruang bagi para cendekiawan Muslim untuk menyintesis nilai-nilai syariat dengan realitas teknologi modern tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam.

Urgensi metodologi ushul fiqh dalam mempertahankan kepastian hukum Islam semakin tampak jelas dalam konteks perkembangan pluralitas pandangan hukum pada era digital. Arus informasi yang bergerak dengan sigap memungkinkan masyarakat untuk mengakses beragam fatwa yang berbeda mengenai permasalahan yang identik. Tanpa adanya metodologi ushul fiqh yang terstruktur dengan baik, keragaman tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat Muslim.<sup>21</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut, metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjamin bahwa perbedaan pendapat tetap berada dalam koridor keilmuan dan metodologis yang terukur.

Dalam kerangka kontemporer, kepastian hukum Islam tidak semata-mata berkolerasi dengan keselarsan terhadap teks syariat, melainkan juga mencakup kapasitas hukum Islam dalam memberikan solusi praktis terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa suhul fiqh menjalankan fungsi strategis sebagai penghubung antara dalil normatif syariat dan kebutuhan sosial manusia di era modern. Keberadaan metode penyelesaian *ta'arud* memungkinkan hukum Islam untuk tetap responsif terhadap dinamika perkembangan zaman tanpa mengorbankan identitas dan otoritatifnya.

Perkembangan hukum Islam kontemporer mendemosntrasikan bahwa metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* bukan semata-mata merupakan warisan intelektual klasik, melainkan pula instrumen metodologis yang memiliki relevansi substansial dalam menyongsong tantangan modernitas. Elastisitas ushul fiqh dalam mengakomodasi perubahan sosial mengekspresikan bahwa syariat Islam memiliki karakter universal dan adaptif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, metodologi ushul fiqh dipandang sebagai kebutuhan strategis agar hukum Islam konsisten mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat kontemporer.

---

<sup>21</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2020), h. 201.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *ta'āruḍ al-adillah* merupakan pertentangan yang bersifat lahiriah (*ẓāhir*) antardalil syar'i, bukan kontradiksi hakiki dalam syariat Islam. Perbedaan tersebut muncul karena variasi konteks, kualitas dalil, metode interpretasi, dan pendekatan epistemologis para ulama dalam proses istinbāt hukum. Dengan demikian, rumusan masalah pertama terjawab bahwa *ta'āruḍ al-adillah* merupakan bagian dari dinamika metodologis ushul fiqh yang mencerminkan keluasan ijtihad dalam hukum Islam.

Ushul fiqh menyediakan mekanisme penyelesaian yang sistematis, yaitu *al-jam' wa al-taufiq, tarjih, naskh, dan tasāquṭ*. Keempat metode tersebut memiliki fungsi, syarat, dan ruang penerapan yang berbeda sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan karakteristik pertentangan dalil. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan *al-jam' wa al-taufiq* tetap menjadi metode yang paling diprioritaskan karena berupaya mengharmonisasikan dalil tanpa mengabaikan salah satunya.

Metode penyelesaian *ta'āruḍ al-adillah* tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer, seperti *fintech* syariah, transaksi digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), penggunaan data elektronik sebagai alat bukti, dan perkembangan fatwa modern. Hal tersebut menunjukkan bahwa metodologi ushul fiqh memiliki fleksibilitas untuk mengintegrasikan otoritas nash dengan perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa penguatan analisis mengenai konsep, metode penyelesaian, dan relevansi *ta'āruḍ al-adillah* melalui pendekatan yang mengintegrasikan kajian ushul fiqh klasik dengan problematika hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya yang umumnya hanya membahas aspek konseptual atau salah satu metode penyelesaian secara terpisah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian *ta'āruḍ al-adillah* melalui penelitian empiris terhadap praktik penetapan fatwa pada lembaga fatwa nasional maupun internasional, serta menganalisis penerapan metodologi ushul fiqh pada isu-isu mutakhir, seperti kecerdasan buatan, blockchain, aset digital, dan teknologi finansial syariah. Kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan metodologi hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika masyarakat modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al-Bukhari. *Kasyf Al-Asrar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018.
- Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2019.
- Abdul Mustaqim. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2020.
- Achmadin, Balya Ziaulhaq, and M Imamul Muttaqin. "Ta'Arudh Al-Adillah : Problem Solving Methods." *Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 17, no. 02 (2022): 1–15.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2019.
- Ali Jum‘ah Muhammad. *Al-Madkhal Ila Dirasat Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2019.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2021.
- Fariq, M Amir, Muhammad Salim, Faris Syaifuddin Muhammad, M Imamul Muttaqin, Ahmad Ramadhani, Kurnia Putra, Hazbi Maulana, et al. “Ta ’ Arudh Al-Adillah Dan Tarjih : Metode Memahami Konsep Dalil Maupun Hadist Dalam Teori Penyelesaian Hukum Islam.” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 2 (2024): 1–12.
- Fathoni, Khoirul. “Metode Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillahdalam Metodologi Hukum Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 45–64.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2017.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2017.
- Muhammad, Menurut, and Hashim Kamali. “Taarud Al-Adillah Dalam Mukhtalif Al-Hadis.” *Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, 2, no. 2 (2021): 40–53.
- Muhammad Mustafa al-Zuhaili. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Khair, 2020.
- Roni, Rusli Abdul, Hasbi Umar, Mukhtar Robi, and Pauzi Muhammad. “Ta ’ Arudh Al-Adillah A Multidimensional Maqashid Syari ’ Ah Approach to Building Flexibility in the Application of Islamic Jurisprudence Taarrudh Al-Adillah Suatu Pendekatan Multidimensi Maqashid Syariyah Membangun Fleksibilitas Penerapan Hukum Islam.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari ’ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 8, no. 4 (2025): 942–60.
- Sulaiman, Muhammad, Fahmi Royhan, and Imam Sucipto. “Analisis Ta ’ Arudh Adillah : Dinamika Dan Solusi Dalam Ushul Fiqh.” *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 4 (2024): 98–105.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2018.
- Yusuf al-Qaradawi. *Kayfa Nata’amal Ma’a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2018.
- Zahra, Muhammad Abu. *Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-’Arabi, 2017.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2018.